



STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN






**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	SM-001.7-LPM-SPI-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Panitia Perumus dan Penyusunan Kurikulum  Dr. Karel. M. Siahaya, M. Th
Diperiksa Oleh	Wakil Ketua I  Dr. Nunuk Rinukti, M. Th
Dikendalikan oleh	Kepala LPM-SPI,  Dr. Munatar Kause, M. Th.
Disetujui Oleh	Ketua,   Dr. Johannis Siahaya, M.Th

	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
	No. Kode Dokumen : SM-001.7-LPM-SPI-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi : 01

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.

1. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2. Pernyataan Isi Standar

- a. STAK Teruna Bhakti harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. STAK Teruna Bhakti harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. STAK Teruna Bhakti harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. STAK Teruna Bhakti harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. STAK Teruna Bhakti harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. STAK Teruna Bhakti wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. STAK Teruna Bhakti wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. STAK Teruna Bhakti wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. STAK Teruna Bhakti wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. STAK Teruna Bhakti mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. STAK Teruna Bhakti mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. STAK Teruna Bhakti optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

4. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah)	DOP mahasiswa S1 = 3,6jt/tahun, DOP mahasiswa S2 = 11.666.666, DOP mahasiswa S3 = 12.500.000/tahun
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun	DPD < 10 juta
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	DPkMD < 5 juta
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,0$
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	Audit mandiri.

Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	tersedia
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara	≥ 80%

akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	
Luaran dan Capaian Terkait Standar Pembiayaan	
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	Dalam 3 tahun terakhir belum ada
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	Dalam 3 tahun terakhir belum ada
Alokasi biaya investasi pendidikan	≥ 20 – 30 % setiap tahunnya

1. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Yayasan
- b. Ketua

2. Dokumen Terkait

- c. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- d. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.
 - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - 3) SOP Audit Keuangan.

3. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.